



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA TAHUN 2023-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rensaca Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025 yaitu "**Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian**" sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan perdesaan dan pembangunan keluarga merupakan salah satu instrumen pembangunan yang mendukung terwujudnya visi.

Pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan dan aparatur pengelola perdesaan, kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan kawasan perdesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. RENSTRA ini juga disusun sebagai arah dan panduan pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023 - 2026 ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara lebih terencana, efektif, efisien, dan akuntabel serta bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Akhir kata kami berharap bahwa target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 bisa tercapai seluruhnya sehingga dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Amiiin.

Banjarnegara, 31 Maret 2022

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA,



HENDRO CAHYONO, SE, MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADES PPKB.....	11
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	60
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2. Telaahan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional serta Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah...	63
3.2.1 Telaahan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi.....	63
3.2.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional.....	70
3.2.3 Telaahan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.....	77
3.2.4 Telaahan Renstra Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.....	85
3.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	88
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	98
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	101
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.....	101
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.....	101
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	109
5.1. Strategi.....	109
5.2. Arah Kebijakan.....	110
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	115
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	151
BAB VIII. PENUTUP.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	34
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2021.....	35
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.....	35
Tabel 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.....	37
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.....	39
Tabel 3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024	65
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	69
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional	76
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	84
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Kantor Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	86
Tabel 3.6	Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman	96
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2023-2026	102
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026	111
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022.....	125
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DISPERMADES PPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026.....	151
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1	Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.....	2
Gambar .2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.....	33
Gambar .3	Diagram Fold Cascading	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Perunurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dispermades PPKB agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran Dispermades PPKB dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Struktur Organisasi Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa; dan
 3. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

- d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa; dan
 - 2. Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan
- f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Tugas, fungsi serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi

tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades PPKB serta pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dispermades PPKB;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dispermades PPKB;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dispermades PPKB;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dispermades PPKB
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dispermades PPKB;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dispermades PPKB;
- 8) penyelenggaraan pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Dispermades PPKB.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangandan anggaran di lingkungan Dispermades PPKB.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades PPKB serta pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

c. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan,

peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pendampingan masyarakat desa;

2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;

3) pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;

4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan

kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa
Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama antar desa dalam daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa.

- 2) Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa;
dan

Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

- 3) Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.

d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapanteknologi tepat guna;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapanteknologi tepat guna;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta

peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penin serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa.

- 2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa
Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa.
 - 2) Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan;
Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan.

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Daerah, pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal.

2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal.

h. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga

- melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan


KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

b. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang tersedia di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, I su mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha. Uraian sumberdaya yang dimiliki DISPERMADES PPKB adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Berikut ini adalah sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di DISPERMADES PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	2	-	-	-	2
3	SMA Sederajat	8	2	10	8	28
4	D3	-	1	1	6	6
5	S1	11	11	6	28	28
6	S2	3	3	-	6	6
Jumlah		24	17	17	12	70

Sumber : Dispermades PPKB, 2021

Komposisi pegawai yang ada di DISPERMADES PPKB tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pendidikan S1 dan SMA sederajat dengan jumlah yang masing-masing sama yaitu 28 orang, disusul S2 dan D3 juga dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 6 orang. Pendidikan terendah pegawai yaitu SMP sederajat sebanyak 2 orang.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2021 pada Table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	4	4	8
4	Penata Tk. I	III/d	6	4	10
5	Penata	III/c	2	2	4
6	Penata Muda Tk.I	III/b	1	2	3
7	Penata Muda	III/a	2	4	6
8	Pengatur Tingkat I	II/d	3	1	4
9	Pengatur	II/c	2	-	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	-	2
11	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
12	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
13	Juru	I/c	-	-	-
14	PTT	-	0	1	1
15	THL	-	11	17	28
Jumlah			35	35	70

Sumber : Dispermades PPKB, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB, jumlah terbanyak pada golongan III sebanyak 23 orang, kemudian disusul golongan IV dan golongan II dengan jumlah yang sama masing-masing 9 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISPERMADES PPKB didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
1	Tanah	V	-	7 unit	-
2	Alat-alat besar	V	-	1 unit	
3	Alat-alat angkut :				
	- Mobil	V	-	7 unit	
	- Micro bus	V	-	2 unit	
	- Kendaraan bermotor angkutan barang	V	-	1 unit	
	- Mobil unit penerangan	V	-	1 unit	
	- Sepeda motor	V	-	109 unit	
2	Alat bengkel dan alat ukur	V	-	1 unit	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
3	Alat kantor dan rumah tangga	V	-	938 unit	
4	Alat Studui dan alat komunikasi	V	-	134 unit	
5	Alat-alat kedokteran	V	-	42 unit	
6	Alat-alat persenjataan/keamanan	V	-	1 unit	
7	Gedung dan Bangunan Gedung	V	-	41 unit	
8	Jaringan	V	-	3 unit	
9	Aset Tetap lainnya (Alat music nasional/daerah)	V	-	1 unit	

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum ideal memenuhi kebutuhan pelayanan perkantoran urusan DISPERMADES PPKB. Bangunan utama tidak memiliki ruang rapat maupun aula serta belum tersedianya gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi. Penyimpanan alat dan obat kontrasepsi masih disimpan di gedung lama ex Gedung DPPKBPPPA. Sarana prasarana mobilitas mobil dinas belum ideal karena meskipun jumlah cukup memadai namun beberapa dalam kondisi yang tidak baik. Sarana mobil unit penerangan dalam kondisi yang tidak baik sehingga perlu untuk direncanakan pengadaan kembali. Sarana mobilitas sepeda motor jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan untuk petugas lapangan KB, namun sebagian kendaraan operasional Petugas Lapangan KB sudah tidak layak sehingga perlu pengadaan kembali. Sarana prasarana mebelair juga masih sangat minim, dengan berubahnya kantor menjadi dinas tentu kebutuhan akan sarana dan prasarana tambah banyak karena kinerjanya juga dituntut lebih cepat, personilnya juga bertambah sehingga kedepan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran secara bertahap harus dicukupi agar menambah kenyamanan dan untuk mendukung kelancaran operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase tingkat perkembangan desa	-		-	3%	3%	3%	3%	3%	9,32%	14,20%	3,98%	4,31%	-	310%	473%	132,66%	143,67%	
2.	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	-		-	65%	70%	75%	85%	90%		100%	100%	86,47%	-		142,86%	111,1%	101,73%	
3.	Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUM Des) yang terukur secara skill dan manajerial.	-		-	50%	55%	60%	65%	70%	57,5%	60,53%	71,80%	92,86%	-	115%	105,26%	119,67%	142,86%	
4.	Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	-		-	22%	24%	26%	28%	30%	36%	40,75%	27,81%	36,95%	-	163,64%	169,79%	106,96%	131,96%	
5.	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	-		-	65%	75%	80%	85%	90%	59,5%	59,84%	68,19%	90,8%	-	91,54%	79,79%	85,24%	106,82%	
6.	Persentase peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	-		-	65%	75%	80%	85%	90%	59,5%	59,84%	68,19%	90,8%	-	91,54%	79,79%	85,24%	106,82%	
7.	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	-		-	22%	24%	26%	28%	30%	14,89%	18,79%	30,87%	42,95%	-	67,68%	78,29%	118,74%	153,39%	
8.	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri	-		-	65%	75%	80%	85%	90%	86,47%	88,72%	89,84%	85,53%	-	133%	118%	120%	106,91%	
9.	Tersusun dan Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa	-		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.	-		-	50%	55%	60%	65%	70%				100%	-				153,85%	
11.	Persentasi kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri	-		-	65%	75%	80%	85%	90%	65%	88,72%	89,84%	90%		100%	118,29%	110%	100%	
12.	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	-		-	50%	70%	75%	80%	85%	68,42%	70,67%	72,56%	81,2%	-	136,84%	100,97%	96,74%	101,5%	
13.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	-		-	2,32	2,31	2,3	2,3	2,3	2,34	2,18	2,108	1,94	-	99,15%	105,95%	109,11%	118,56%	-
14.	<i>Unmeetneed</i>	-		-	7,03%	7,02%	7,01%	7,00%	6,99%	7,18%	6,84%	6,91%	6,98%	-	97,91%	102,51%	101,45%	100,20%	-
15.	<i>Persentase PUS peserta KB MKJP</i>	-		-	27,15%	27,55%	27,95%	28,35%	28,75%	29,69%	30,06%	31,64%	32,08%	-		109,11%	114,85%	113,16%	-
16.	Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	-		-	3,07%	3,02%	2,97%	2,92%	2,87%	3,31%	2,79%	1,724%	1,59%	-	92,75%	108,23%	161,83%	183,65%	-
17.	Prosentase Peserta KB Aktif	-		-	77,78%	77,81%	78,28%	78,81%	79,24%	79,25%	79,77%	80,8%	79,93%	-	101,89%	102,51%	102,56%	101,42%	-
18.	Anggota UPPKS Miskin yang terlatih	-		-	125	200	275	350	375	56	0	0	355	-	44,8	0	0	101,43%	-
19.	Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan	-		-	24,14%	26,14%	28,14%	30,14%	32,14%	22,30%	27,34%	30,41%	30,58%	-	92,38%	104,58%	100,89%	101,46%	-
20.	Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE	-		-	71,50%	72,70%	73,70%	75,00%	76,30%	69,61%	73%	63,17%	75,51%	-	95,75%	100,41%	85,71%	100,68%	-
21.	Persentase PIK Remaja Tegar	-		-	15%	20,3%	23,3%	26,15%	26,15%	10%	10%	10%	25,71%	-	66,67%	49,26%	42,91%	98,32%	-
22.	Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina	-		-	40,12%	42,12%	42,12%	43,12%	44,12%	33,69%	30,75%	28,46%	41,55%	-	79,98%	74,785%	67,57%	96,36%	-
23.	Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS	-		-	22,55%	23,05%	23,55%	24,05%	25,36%	12,75%	10,38%	9,246%	22,83%	-	55,31%	45,05%	39,26%	94,93%	-
24.	Meningkatnya strata Posyandu Purnama	-		-	22%	24%	30%	40%	50%	20,88%	21,42%	25,66%	55,51%	-	87%	89,28%	85,53%	138,78%	-
25.	Survey Kepuasan Masyarakat	-		-	75	76	77	79	80	87,161	87,975	90,38	81,61	-	116,21%	115,63%	117,38%	104,63%	-
26.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-		-	CC	B	B	B	B	CC	B	B	BB	-	100%	100%	123,42%	119,19%	-

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				12.777.540	-	-			11.584.452	-	-							
A.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	-	1.024.681	897.373	-	-		955.448	828.667	-	-	-	93,24	92,34	-	-		
1.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	141.200	107.200	-	-		90.437	55.200	-	-	-	64,05	68,28	-	-		
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	56.550	56.200	-	-		55.300	56.200	-	-	-	97,79	100,00	-	-		
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	25.500	17.000	-	-		24.675	16.050	-	-	-	96,76	94,41	-	-		
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	-	260.000	156.500	-	-		255.700	146.784	-	-	-	98,35	93,79	-	-		
5.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)/THL	-	541.431	560.473	-	-		529.336	536.440	-	-	-	97,77	95,71	-	-		
B.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	-	259.000	362.750	-	-		253.153	342.778	-	-	-	97,74	94,49	-	-		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	75.000	76.750	-	-		74.775	73.773	-	-	-	99,70	83,09	-	-		
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	71.000	206.000	-	-		66.607	200.855	-	-	-	93,81	97,50	-	-		
3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	113.000	80.000	-	-		111.771	78.143	-	-	-	98,91	97,69	-	-		
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	112.000	214.325	-	-		99.917	208.719	-	-	-	89,21	97,38	-	-		
1.	Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa	-	112.000	214.325	-	-		99.917	208.719	-	-	-	89,21	97,38	-	-		
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	20.000	15.000	-	-		19.950	15.000	-	-	-	99,75	100,00	-	-		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	-	20.000	15.000	-	-		19.950	15.000	-	-	-	99,75	100,00	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
E.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	161.000	43.725	-	-		158.229	43.560	-	-	-	98,28	99,62	-	-		
1.	Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat	-	66.000	31.000	-	-		65.354	30.836	-	-	-	99,02	99,47	-	-		
2.	Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa	-	20.000	12.725	-	-		19.667	12.724	-	-	-	98,34	99,99	-	-		
3.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-	75.000	-	-	-		73.207	-	-	-	-	97,61	-	-	-		
F.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan	-	42.000	30.000	-	-		41.934	29.940	-	-	-	99,84	99,80	-	-		
1.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	-	42.000	30.000	-	-		41.934	29.940	-	-	-	99,84	99,80	-	-		
G.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	306.595,50	95.120	-	-		299.016,25	92.554	-	-	-	97,53	97,30	-	-		
1.	Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa	-	150.000	94.000	-	-		149.308	92.434	-	-	-	99,54	97,27	-	-		
2.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	30.000	-	-	-		29.744	-	-	-	-	99,15	-	-	-		
3.	Lomba Desa/Kelurahan	-	52.595,50	-	-	-		48.895,50	-	-	-	-	92,96	-	-	-		
4.	Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	-	36.000	-	-	-		35.978	-	-	-	-	99,94	-	-	-		
5.	Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan	-	28.000	1.120	-	-		28.000	1.120	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
6.	Pendamping Bantuan Keuangan Kabupaten	-	10.000	-	-	-		7.070	-	-	-	-	70,90	-	-	-		
H.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	190.000	125.000	-	-		188.634	124.980	-	-	-	99,28	99,98	-	-		
1.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	60.000	-	-	-		58.649	-	-	-	-	97,75	-	-	-		
2.	Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa	-	130.000	125.000	-	-		129.985	124.980	-	-	-	99,99	99,98	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	-	279.000	155.205	-	-	-	274.070	149.976	-	-	-	98,23	96,63	-	-		
1.	Peningkatan Ketrampilan Manajemen Keluarga	-	279.000	155.205	-	-	-	274.070	149.976	-	-	-	98,23	96,63	-	-		
J.	Program Keluarga Berencana	-	7.121.163	6.858.553	-	-	-	5.643.424	6.504.546	-	-	-	79,25	94,84	-	-		
1.	Penyediaan Pelayanan KB dan KK Miskin bagi Keluarga Miskin	-	50.000	29.661	-	-	-	45.368	29.565	-	-	-	90,73	99,98	-	-		
2.	Pembinaan Keluarga Berencana	-	43.800	11.142	-	-	-	43.567	11.142	-	-	-	99,47	99,99	-	-		
3.	DAK Bidang KB	-	1.223.418	1.162.802	-	-	-	1.131.831	1.141.580	-	-	-	92,51	83,22	-	-		
4.	Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Lapangan	-	9.000	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	95,00	-	-	-		
5.	Operasional Keluarga Berencana	-	5.744.945	5.644.948	-	-	-	4.367.627	5.486.100	-	-	-	76,96	97,19	-	-		
6.	Penyusunan Parameter Kependudukan	-	50.000	10.000	-	-	-	46.481	10.000	-	-	-	2,96	100,00	-	-		
K.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	-	50.000	4.843	-	-	-	47.857	4.843	-	-	-	95,72	100,00	-	-		
1.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	-	50.000	4.843	-	-	-	47.857	4.843	-	-	-	95,72	100,00	-	-		
L.	Program Pelayanan Kontrasepsi	-	239.250	50.125	-	-	-	202.923	35.795	-	-	-	84,82	71,28	-	-		
1.	Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	-	239.250	50.125	-	-	-	202.923	35.795	-	-	-	84,82	71,28	-	-		
M.	Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	-	46.000	9.518	-	-	-	44.834	9.518	-	-	-	97,47	100,00	-	-		
1.	Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	-	46.000	9.518	-	-	-	44.834	9.518	-	-	-	97,47	100,00	-	-		
N.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	100.000	1.075	-	-	-	93.424	1.075	-	-	-	93,42	100,00	-	-		
1.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	-	100.000	1.075	-	-	-	93.424	1.075	-	-	-	93,42	100,00	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
O.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	-	65.000	199.984	-	-	-	62.189	197.417	-	-	-	95,68	98,88	-	-		
1.	Kegiatan Revitalisasi Posyandu	-	65.000	199.984	-	-	-	62.189	197.417	-	-	-	95,68	98,88	-	-		
P.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	1.031.500	3.625.982	-	-	-	894.423	2.917.417	-	-	-	86,71	80,93	-	-		
1.	Fasilitasi Penunjang Pilkades	-	755.000	-	-	-	-	621.526	-	-	-	-	82,32	-	-	-		
2.	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	-	21.500	3.575.000	-	-	-	20.348	2.867.912	-	-	-	94,64	-	-	-		
3.	Monitoring dan evaluasi keuangan desa	-	135.000	-	-	-	-	133.802	-	-	-	-	99,11	80,68	-	-		
4.	Pendamping Dana Desa	-	40.000	-	-	-	-	38.991	-	-	-	-	97,48	-	-	-		
5.	Pendamping bantuan keuangan infrastruktur	-	80.000	50.000	-	-	-	79.755	49.505	-	-	-	99,69	99,01	-	-		
Q.	Program Pengembangan Data/Informasi	-	30.000	20.000	-	-	-	29.999	19.661	-	-	-	100,00	99,83	-	-		
1.	Program Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	-	30.000	20.000	-	-	-	29.999	19.661	-	-	-	100,00	99,83	-	-		
R.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	70.000	68.874	-	-	-	69.378	68.874	-	-	-	99,11	83,30	-	-		
1.	Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah	-	70.000	68.874	-	-	-	69.378	57.375	-	-	-	99,11	83,30	-	-		
		-			18.230.368					16.826.253		-						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.920.217	5.934.440	-	-	-	5.836.653	NA	-	-	-	-	-		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	16.500	15.000	-	-	-	16.500	NA	-	-	-	100,00	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	.000	7.500	-	-	-	.000	NA	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	16.500	7.500	-	-	-	16.500	NA	-	-	-	100,00	-		
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.191.918	4.453.143	-	-	-	4.140.074	NA	-	-	-	98,82	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			4.079.409	4.352.004	-	-	-	4.027.781	NA	-	-	-	98,76			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	-			112.510	101.140	-	-	-	112.260	NA	-	-	-	98,89			
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	445.464	405.280	-	-	-	.000	NA	-	-	-	96,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	51.400	57.600	-	-	-	46.554	NA	-	-	-	90,57			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	17.390	18.150	-	-	-	17.280	NA	-	-	-	99,37			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	376.674	329.530	-	-	-	376.119	NA	-	-	-	99,85			
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	112.692	25.431	-	-	-	111.692	NA	-	-	-	99,11			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	112.692	25.431	-	-	-	111.692	NA	-	-	-	99,11			
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	923.790	932.813	-	-	-	901.555	NA	-	-	-	97,59			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	923.790	932.813	-	-	-	901.555	NA	-	-	-	97,59			
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	-	229.843	102.771	-	-	-	227.921	NA	-	-	-	99,16			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	119.268	72.740	-	-	-	117.246	NA	-	-	-	98,39			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	67.989	20.002	-	-	-	67.989	NA	-	-	-	100,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	42.586	10.030	-	-	-	42.586	NA	-	-	-	100,00			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
B.	Program Penataan Desa	-	-	-	75.000	22.500	-	-	-	75.000	NA	-	-	-	100,00			
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa				75.000	22.500	-	-	-	75.000	NA	-	-	-	100,00			
C.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-	45.000	10.000	-	-	-	42.278	NA	-	-	-	92,92			
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa				45.000	10.000	-	-	-	42.278	NA	-	-	-	92,92			
D.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	3.831.374	3.445.208	-	-	-	3.811.201	NA	-	-	-	95,38			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	28.799	2.000	-	-	-	28.572	NA	-	-	-	99,21			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-	2.800	3.000	-	-	-	2.750	NA	-	-	-	98,21			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	15.000	5.000	-	-	-	15.000	NA	-	-	-	100,00			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	3.378.324	3.185.128	-	-	-	3.376.735	NA	-	-	-	99,95			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	47.000	3.000	-	-	-	41.533	NA	-	-	-	88,37			
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	-	-	-	16.500	18.000	-	-	-	14.900	NA	-	-	-	90,30			
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	302.000	1.000	-	-	-	295.324	NA	-	-	-	97,79			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	106.080	-	-	-	-	NA	-	-	-	-			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	4.980	NA	-	-	-	99,61			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-	18.750	13.000	-	-	-	14.205	NA	-	-	-	75,76			
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	9.200	3.000	-	-	-	9.200	NA	-	-	-	100,00			
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	NA	-	-	-	-			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	8.000	10.000	-	-	-	8.000	NA	-	-	-	100,00			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	-	-	-	18.620	10.000	-	-	-	18.620	NA	-	-	-	100,00			
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	NA	-	-	-	-			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	47.500	108.000	-	-	-	47.500	NA	-	-	-	100,00			
F.	Program Pengendalian Penduduk	-	-	-	1.366.000	301.230	-	-	-	1.347.700	NA	-	-	-	98,33			
1.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	18.000	3.000	-	-	-	17.700	NA	-	-	-	98,33			
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	-	-	18.000	3.000	-	-	-	17.700	NA	-	-	-	98,33			
2.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.348.000	298.230	-	-	-	1.347.700	NA	-	-	-	98,90			
	Perumusan Parameter Kependudukan	-	-	-	13.600	3.000	-	-	-	13.300	NA	-	-	-	97,79			
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian apangan dan Pelayanan KB	-	-	-	1.348.000	27.630	-	-	-	1.347.700	NA	-	-	-	100,00			
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-	-	267.630	-	-	-	-	NA	-	-	-	-			
G.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	-	-	-	5.856.358	2298.230	-	-	-	4.615.450	NA	-	-	-				
1.	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	-	-	-	467.500	1.262.015	-	-	-	426.101	NA	-	-	-	87,03			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerjad	-	-	-	-	4.375	-	-	-	-	NA	-	-	-	87,03			
	Komunikasi, Invormasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	NA	-	-	-	NA			
	Promosi dan KIE Program KKBPk melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	-	-	-	120.640	70.640	-	-	-	88.627	NA	-	-	-	73,46			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	422.450	312.000	-	-	-	384.949	NA	-	-	-	91,12			
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	-	-	-	1,541.820	810.000	-	-	-	1.488.025	NA	-	-	-	96,51			
	Pengendalian Program KKBPk	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	NA	-	-	-	-			
2.	Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	467.500	1.344.400	-	-	-	246.101	NA	-	-	-	85,66			
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	-	460.000	-	-	-	-	420.000	NA	-	-	-	92,33			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	7.500	1.334.400	-	-	-	6.000	NA	-	-	-	80,00			
3.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Keutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.738.238	3.183.757	-	-	-	1.730.697	NA	-	-	-	70,97			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	75.981	21.500	-	-	-	35.393	NA	-	-	-	46,58			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kntrasepsi Jangk panjang (MKJP)	-	-	-	1.816.035	1.072.039	-	-	-	1.406.708	NA	-	-	-	77,46			
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	-	-	-	6.800	3.000	-	-	-	5.269	NA	-	-	-	77,49			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	-	801.717	2.065.668	-	-	-	247.298	NA	-	-	-	30,72			
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	-	29.150	19.900	-	-	-	28.975	NA	-	-	-	99,40			
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	-	-	-	8.505	2.000	-	-	-	8.505	NA	-	-	-	94,16			
4.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	565.710	931.500	-	-	-	497.050	NA	-	-	-	88,79			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	-	-	-	224.270	931.500	-	-	-	209.150	NA	-	-	-	93,26			
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	-	-	341.440	-	-	-	-	287.900	NA	-	-	-	84,32			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
H.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	-	969.950	4.847.580	-	-	-	916.966	NA	-	-	-	95,90			
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	969.950	4.847.580	-	-	-	916.966	NA	-	-	-	83,46			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	-	-	-	280.000	330.000	-	-	-	233.677	NA	-	-	-	83,46			
	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	33.200	2.000	-	-	-	33.180	NA	-	-	-	99,94			
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	22.000	2.000	-	-	-	21.820	NA	-	-	-	99,18			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	11.000	2.000	-	-	-	10.770	NA	-	-	-	97,91			

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Keluarga/UPPKS)																	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-	623.750	2.000				617.518	NA				99,00			

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga pada tahun 2018 belum terdapat anggaran program/kegiatan. Berdasarkan pada tahun sebelumnya, capaian laporan kinerja dan keuangan target fisik tercapai dengan sangat baik serta penyerapan anggaran optimal. Secara umum pengelolaan keuangan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 8 sasaran yang diukur melalui 12 indikator, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat baik (122,45%) dan efisien dalam penyerapan anggaran (90,66%). dari 12 indikator, 2 indikator tidak tercapai, 2 indikator tercapai 100% dan 8 indikator tercapai lebih dari 100%. Alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp11.147.189.500,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp4.178.826.500,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.968.363.000,00. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp9.378.802.101,00 (84,14%) terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp3.879.344.070,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5.499.458.031,00. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena pada kegiatan yang bersumber dari DAK non fisik SUBbidang KB tidak terlaksana sepenuhnya.
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 12 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat baik (111, 92%) dan efisien dalam penyerapan anggaran (90,66%). Pada tahun 2020 belanja Dispermades PPKB total sebesar Rp12.289.452.288,00 atau (96,18%), namun terdapat pengembalian iuran setoran Premi Asuransi Kesehatan untuk

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp705.000.000,00. Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut yang dianggarkan sebesar Rp3.525.000.000,00 yang terbagi menjadi Premi yang menjadi tanggungan Pemberi Kerja atau pemerintah kabupaten sebesar (4%) atau Rp2.820.000.000,00 dan setoran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa (1%) sebesar Rp705.000.000,00. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019, yaitu 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayarkan oleh Peserta. Namun pada Tahun 2020 difasilitasi pembayarannya terlebih dahulu oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan, untuk kemudian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyetorkan kepada Pemerintah Kabupaten. Dispermades PPKB telah memfasilitasi pembayaran Premi Asuransi Kesehatan tersebut kepada BPJS secara keseluruhan baik yang 4% maupun 1%. Oleh karena itu, terdapat pengembalian dari setoran 1% yang berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa karena sebelumnya sudah difasilitasi pembayarannya terlebih dahulu. Dengan demikian terdapat penambahan pada sisa anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp705.000.000,00. Efisiensi lainnya yaitu pada proses pengadaan barang dan jasa dimana nilai kontrak jauh di bawah nilai pagu anggaran.

- 3) Realisasi kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 15 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat baik (113,01%) dan efisien dalam penyerapan anggaran (95,08%). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.880.873.393,00. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pagu anggaran TA 2020 sebesar Rp5.452.829.153,00 yang terdiri dari penambahan pagu DAK Sub Bidang KB, Belanja Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Gaji dan Tunjangan ASN. Penurunan pagu anggaran TA 2021 terjadi setelah Pemerintah

Daerah mengeluarkan kebijakan *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Adapun total anggaran Dispermades PPKB yang *direfocusing* sebesar Rp1.650.504.493,00 sehingga pagu Tahun Anggaran 2021 berkurang menjadi menjadi Rp18.230.368.900,00.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerapan tahun 2021 sebesar 95,08 persen, lebih besar dari tahun 2020 sebesar 90,66 persen dan 2019 sebesar 84,14%. Dengan demikian pengelolaan anggaran tahun 2021 sudah lebih optimal dibanding Tahun 2020. Terlepas dari berbagai permasalahan dalam penyerapan anggaran yang dihadapi, secara umum pengelolaan anggaran tahun 2021 seluruhnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa upaya Dispermades PPKB dalam mengefektifkan penggunaan anggaran diantaranya :

1. Melaksanakan pergeseran anggaran terhadap sisa lebih anggaran yang memungkinkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan kegiatan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian target kegiatan;
2. Melaksanakan penggabungan operasional kegiatan di lapangan yang memungkinkan tanpa mengurangi output kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan alokasi jadwal kegiatan yang telah disusun;
4. Pengadaan barang dan jasa diupayakan dilaksanakan pada awal tahun anggaran agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mengantisipasi kemungkinan resiko kegagalan proses pengadaan;
5. Melaksanakan pemetaan pencairan keuangan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran;
6. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengelola keuangan dengan mempermudah akses informasi keuangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya;
- b. Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;
- c. Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;
- f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga

- sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
- g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
 - h. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasar desa sebagai salah satu penggerak ekonomi perdesaan;
 - i. Masih rendahnya komitmen serta pengelolaan BUMDes sebagai salah satu sarana pengelolaan potensi desa serta upaya meningkatkan pendapatan asli desa;
 - j. Masih rendahnya kreatifitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya perdesaan;
 - k. Masih banyak desa yang belum memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
 - l. Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
 - m. Migrasi Penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk;
 - n. Penduduk miskin yang banyak menjadikan akses terhadap pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi terbatas;
 - o. Adanya tokoh dan kelembagaan agama yang tidak pro terhadap program KB;
 - p. Penduduk miskin yang banyak menjadikan akses terhadap pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi terbatas;
 - q. Adanya tokoh dan kelembagaan agama yang tidak pro terhadap program KB;

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja DISPERMADES PPKB, yaitu :

1) Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengembangkan potensi daerah baik SDM maupun SDA. Peluang yang diberikan oleh UU tersebut harus dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat, menguatkan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap segenap aparatur sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banjarnegara dan pelatihan peningkatan kapasitas secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah bagi aparat dan masyarakat desa/kelurahan. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM dan aparat sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pada Prinsipnya program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional sebagai dasar acuan pelaksanaan di desa sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.

- 3) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;
- 4) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 5) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

- 6) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 7) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- 8) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 pada BAB III menyebutkan bahwa DISPERMADES PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Didalam menjalankan tugasnya DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa;
2. Masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan Aparat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Masih rendahnya ketertiban dalam penetapan APBDes tepat waktu;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan rendahnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat desa;
7. Masih rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan.
8. Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang sesuai harapan;
9. Masih rendahnya kreatifitas, dan inovasi serta pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat;
10. Belum adanya regulasi daerah tentang kerjasama antar desa.
11. Belum adanya penetapan batas wilayah desa/kelurahan dan kawasan perdesaan;
12. Masih rendahnya kompetensi aparat desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
13. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi pemerintahan desa;
14. Masih rendahnya akses infrastruktur dan sarana fisik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan;

15. Masih lemahnya pemanfaatan akses dan sistem informasi desa;
16. Masih sedikitnya desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
17. Belum optimalnya perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah perdesaan;
18. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
19. Kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal;
20. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
21. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
22. Masih rendahnya cakupan desa yang memiliki Kampung KB;
23. Belum terkendalinya *Unmetneed* dan Total Fertility Rate (TFR);
24. Masih rendahnya partisipasi KB Pria;
25. Masih adanya kasus komplikasi terhadap pemakaian Alat Kontrasepsi;
26. Belum optimalnya peran kelompok KB, Sub PPKBD dan PPKBD dalam pelaksanaan program KKBPK;
27. Rasio Petugas Lapangan belum ideal dengan jumlah desa binaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara;
28. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
29. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, disebabkan oleh pemahaman masyarakat

yang kurang, dan terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga;

30. Kurang berkembangnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa,, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Apalagi akibat adanya pandemi Covid-19 ini untuk pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber pertumbuhannya dan motor penggeraknya adalah perdesaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan negara negara lebih berorientasi untuk memperbaiki kondisi negaranya (*inward looking*) daripada untuk berinvestasi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perdesaan ke depan menggunakan model pembangunan perdesaan neo-endogen (*neo-endogenous rural development model*), yaitu pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (*start up business*) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau **Sustainable Development Goals (SDGs)** yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan **SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa**, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tujuan SDGs Desa merupakan tanggung jawab bersama lintas Kementerian/Lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa,

dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu diperlukan instrument regulasi yang bisa melandasi dan mensinergikan peran dari masing-masing pihak dalam pembangunan desa.

Dalam rangka memudahkan pengukuran ketercapaian SDGs Desa akan ditetapkan indikator-indikator dan peta strategis sehingga *inline* dengan tujuan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,
	Menyiapkan data yang tepat, akurat dan <i>real time</i> berbasis warga dan desa,
	Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
	Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
	Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
	Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri

Arah Kebijakan	Strategi
	4.0
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat
	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
	Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
	Peningkatan peran <i>gender</i> dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
	Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai lembaga ekonomi di perdesaan
	Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (<i>agro-based industry</i>), kepariwisataan serta ekonomi kreatif
	Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha
	Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial
	Fasilitasi pengembang Desa Wisata
	Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
	Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan

Arah Kebijakan	Strategi
	pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>)
	Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan
	Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
	Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program <i>food estate</i> .
	Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan
	Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat
	Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
	Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh <i>stakeholders</i>

Arah Kebijakan	Strategi
	Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi
	Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha
	Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatkan dukungan manajemen
	Meningkatkan pengembangan SDM aparatur
	Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2020 memiliki 9 (sembilan) program, meliputi 3 (tiga) program generik (umum) dan 6 (enam) program teknis, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Informasi;
4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
7. Program Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

9. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan dan strategi-strategi tersebut, mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen,
2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi.

Tabel 3. 2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<p>Misi</p> <p>Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p> <p>Tujuan : Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p> <p>Sasaran : Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lambatnya perkembangan ekonomi perdesaan - Masih seringnya terjadi bencana alam yang menimbulkan kerugian masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya komitmen, pengetahuan serta kemampuan desa dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya ekonomi desa - Masih kurangnya tanggap bencana dan kesiapsiagaan desa dalam pengelolaan ekologi desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dan fasilitasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi perdesaan. - Adanya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana dan fasilitasi sarana prasarana pencegahan bencana dari berbagai pihak.

3.2.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

A. Penyelarasan Visi

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut mengandung pengertian :

1. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
2. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

4. Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

B. Penyelasaran Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

C. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

D. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:

- 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga;
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga;
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB;
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan

- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus. Peningkatan KB Pria.
 - 3) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
 - 4) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
 - 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah;

- 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Tabel 3. 3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2.	<p>Misi</p> <p>Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;</p> <p>Tujuan : Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;</p> <p>Sasaran : Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terkendalinya angka kelahiran total - Masih Masih adanya pernikahan PUS usia kurang dari 20 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Petugas Lapangan belum ideal dengan jumlah desa binaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara - Kurangnya kesadaran remaja dan keluarga yang memiliki remaja akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pendampingan di masyarakat oleh PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB sehingga jangkauan pembinaan dan pelayanan KB lebih luas. - Terbentuknya kelompok PIK Remaja dan pembinaan melalui Saka Kencana sebagai rintisan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di lingkungan masyarakat.

3.2.3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di kabupaten / kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan Tahun I

1. Pembinaan terhadap Kabupaten dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten yang mengatur Desa;
2. Fasilitasi Pembentukan Satgas pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di tingkat desa;
3. Pembinaan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan evaluasi perkembangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Fasilitasi dan pendampingan penyiapan Sistem Informasi Desa sebagai perwujudan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di Desa;
5. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
6. Peningkatan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;

7. Identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pengembangan LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa;
8. Fasilitasi penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
10. Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Jawa Tengah;
11. Penyediaan *database* kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.

Arah Kebijakan Tahun II

1. Pembinaan Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten yang mengatur Desa;
2. Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan Satgas pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di tingkat desa.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan evaluasi perkembangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peningkatan pendampingan penyiapan Sistem Informasi Desa sebagai perwujudan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di Desa;

5. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
6. Pengembangan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;
7. Penguatan pendampingan pembentukan dan pengembangan LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa; Advokasi kepada Kabupaten dalam rangka Fasilitas pembentukan, penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
8. Pengembangan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
9. Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
10. Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;
11. Pengembangan *database* kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.

Arah Kebijakan Tahun III

1. Pembinaan Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten yang mengatur Desa;

2. Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan Satgas pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di tingkat desa.
3. Peningkatan kualitas tata kelola dan inovasi pemerintahan desa dan evaluasi perkembangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem informasi desa terpadu sebagai perwujudan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di desa;
5. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
6. Pengembangan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;
7. Peningkatan kualitas LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa;
8. Penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
10. Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
11. Meningkatkan inovasi pelayanan publik administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
12. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

13. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.

Arah Kebijakan Tahun IV

1. Pembinaan Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten yang mengatur Desa;
2. Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan Satgas pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di tingkat desa.
3. Peningkatan kualitas tata kelola dan inovasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem informasi desa terpadu sebagai perwaju dan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di desa;
5. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa;
6. Peningkatan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa;
8. Penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
10. Pengembangan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;

11. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.
13. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Arah Kebijakan Tahun V

1. Pembinaan Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Daerah/Kepala Daerah Kabupaten yang mengatur Desa;
2. Fasilitasi Pembentukan dan pembinaan Satgas pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di tingkat desa.
3. Peningkatan kualitas tata kelola dan inovasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem informasi desa terpadu sebagai perwujudan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di desa;
5. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa;
6. Peningkatan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa;
8. Penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;

9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
10. Pengembangan inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota;
11. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan Daerah.
13. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 3. 4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	<p>Misi</p> <p>Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan Pengangguran;</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah;</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah</p>	<p>- Pertumbuhan ekonomi perdesaan masih lambat;</p>	<p>- Kurangnya pemahaman dan kesadaran serta permodalah pengelolaan potensi ekonomi desa.</p>	<p>- Dukungan alokasi pembangunan Dana Desa dan dana bantuan keuangan untuk pembangunan ekonomi perdesaan.</p>
			<p>- Kurang berperannya lembaga ekonomi masyarakat desa dalam pertumbuhan ekonomi perdesaan.</p>	<p>- Dukungan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah provinsi dan daerah.</p>
		<p>- Masih kreativitas dan inovasi desa guna menunjang</p>	<p>- Belum terbentuk dan belum optimalnya pos playanan</p>	<p>- Pendampingan Tenaga Ahli Desa, Pendamping Profesional</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		percepatan pertumbuhan ekonomi perdesaan.	teknologi desa.	Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

3.2.4. Telaahan Renstra Kantor Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi;
 - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.

- 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Meningkatkan dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi;
- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan
 - 6) siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 7) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan

segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat
 - 3) pengelolaan Program Bangga Kencana.

Tabel 3. 5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Kantor Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
4.	<p>Misi</p> <p>Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;</p> <p>Tujuan : Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;</p> <p>Sasaran :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi - Belum terkendalinya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keyakinan sebagian masyarakat agar tidak ber-KB - Kurangnya kesadaran remaja dan keluarga yang memiliki remaja akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pendampingan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya ber-KB. - Adanya pembinaan baik melalui pendidikan formal dan informal oleh pemerintah daerah serta fasilitasi sarana prasarana oleh pemerintah pusat melalui

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024			DAK.

3.2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.1.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sector, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

1. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan
2. Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor
5. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
6. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan

8. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana
9. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang mentargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/kajian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/kajian perencanaan yang dihasilkan dan disinkronisasikan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah karena dari sisi pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Banjarnegara.

3.1.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan kajian lingkungan hidup strategis secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut merupakan arahan agar pembangunan Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Beberapa program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam yaitu Kegiatan pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat, kegiatan pengembangan kreasi dan inovasi teknologi tepat guna. Kegiatan-kegiatan tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam oleh karena itu program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

Analisis Lingkungan Strategis

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*)

a) Analisis Lingkungan Internal

❖ Kekuatan

1. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan *job discription* yang jelas.
Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Kabupaten Banjarnegara sebagai pengawal proses pemberdayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berecana menuju masyarakat mandiri pada semua aspek kehidupan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan Job Discription yang jelas dari masing-masing pejabat struktural.
2. Potensi SDM yang cukup memadai
Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana sebagian besar jenjang pendidikan SDMnya strata 1 (S1), ada yang Strata 2 (S2) dan ada yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik.
Dalam organisasi dengan sistem pembagian tugas yang terbagi sesuai dengan struktur, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing unit kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi yang ada di Dispermades telah berjalan sangat efektif, sehingga dapat memecahkan seluruh persoalan yang ada.
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana.
Memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mencukupi oprasional lembaga seperti mebelair, kendaraan dinas, sarana

komunikasi, komputer, gedung yang representatif dan lainnya.

❖ Kelemahan

1. Belum adanya sistem informasi manajemen
Dukungan sarana fisik sangat baik, namun dukungan perangkat lunak terkait dengan sistem informasi manajemen belum ada, sehingga dalam mengolah data serta penyajian data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak optimal.
2. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Dispermades belum semua pegawai mengetahui dan memahami.
Dengan mengetahui dan memahami kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan program pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program baik urusan pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk maupun keluarga berencana
Secara empirik banyak dijumpai program-program pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk maupun keluarga berencana dari pemerintah pusat tidak berkembang setelah masa program berakhir, hal ini dikarenakan penyiapan untuk terminasi program belum dapat berjalan secara optimal.

b) Lingkungan Eksternal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*).

❖ Peluang

1. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja Dispermades, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja;
 - b) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang

Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.

- c) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;
- d) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

- e) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - f) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - g) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - h) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah.
 - i) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, bagian keempat pasal 13.
2. Adanya petunjuk operasional kegiatan
Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun desa telah dilengkapi dengan pedoman umum dan oprasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan,

sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.

3. Dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.
4. Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan Kecamatan yang positif.
Pemberdayan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.
5. Sumber daya alam cukup potensial
Setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.
6. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM
Secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan upaya peningkatan kapasitas bagi aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.
7. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.
Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menyangkut berbagai aspek permasalahan hidup, yang perlu mendapat sentuhan pemberdayaan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horisontal maupun vertikal.

❖ Tantangan

1. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya.
2. Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;

3. Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
4. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
7. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
8. Masih rendahnya kualitas pasar desa;
9. Belum semua desa membentuk BUMDes;
10. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
11. Belum ada data yang valid terkait dengan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat;
12. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
13. Lemahnya koordinasi lintas sektoral.

Selanjutnya gambaran matrik analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 3. 6. Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman

	<u>Strengths/Kekuatan</u>	<u>Weaknesses/Kelemahan</u>
S W O T	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job diskription yang jelas. b. Potensi SDM yang cukup memadai c. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik d. Sarana prasarana operasional yang memadai e. Tim Work yang berjalan solid pada setiap kegiatan. f. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya sistem informasi manajemen b. Belum optimalnya data mikro keluarga sebagai basis data c. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan DispermadesPPKB belum semua pegawai mengetahui dan memahami. d. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat

<p><u>Opportunities/Peluang</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja b. Pedoman Teknis Operasional program sebagai panduan operasional. c. Dukungan fasilitas Pemda yang memadai d. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa. e. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah guna optimalisasi kinerja pemberdayaan. f. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif g. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas. h. Komitmen kalangan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan meningkat melalui kegiatan CSR; i. Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana semakin tinggi (KB Mandiri); 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pedoman Teknis Operasional yang ada; 2. Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kegiatan serta koordinasi yang intensif; 3. Optimalisasi karyawan untuk menggali dan memanfaatkan SDA yang ada di desa; 4. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas. 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim /panitia yang melibatkan instansi lain. 2. Intensifikasi rapat guna meningkatkan kinerja karyawan; 3. Menugaskan karyawan pada pelatihan- pelatihan 4. Fasilitasi pengaduan SIM DispermadesPPKB dan pelatihan teknis tentang SIM bagi aparat; 5. <i>In house</i> training tentang produk hukum terkait dengan kewenangan DispermadesPPKB; 6. Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam komunikasi, informasi dan edukasi KB;
<p><u>Threats/Ancaman</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cakupan wilayah Kabupaten Banjarnegara yang cukup luas b. Kemampuan aparat desa yang belum memadai c. Kurangnya jiwa kemandirian; d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa; e. Belum semua desa memiliki data profil desa; f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifkan koordinasi antar Desa melalui wilayah Kecamatan 2. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Tim. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna memobilisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. 4. Penyusunan dan validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan. 	<p>Strategi WT</p> <p>Koordinasi yang intensif lintas bidang maupun lintas sektoral.</p>

<p>tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah;</p> <p>h. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>i. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa;</p> <p>j. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang edukasi ber KB;</p> <p>k. Belum tersedianya data mikro keluarga yang valid dan lengkap;</p>		
---	--	--

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, mempertimbangkan renstra dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal;
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang tandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan informasi desa;
3. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
4. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;

- c. Kurangnya optimalnya manajemen pengelolaan BUMDes;
 - d. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat/BUMDes;
 - e. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
5. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
 6. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
 7. Belum terkendalinya Total Fertility Rate (TFR);
 8. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;
 9. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
 10. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
 11. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
 12. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR);
4. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4. 1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja.	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	36,95	37,00	37,50	38,00	38,50	38,50
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa	%	100	100	100	100	100	100
					Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayah	Desa	-	4	8	12	16	16
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	Dokumen	13	12	11	10	9	9
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa	Dokumen	25	27	29	31	33	33
					Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	Kawasan	3	4	5	6	7	7
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100	100
					Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	33	50	68,79	87,59	100	100
					Jumlah BUMDes yang berkembang	BUMDes	5	6	7	8	9	9

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100	100
					Jumlah desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	33	47,8	65,8	83,8	100	100
					Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan BUMDesa	%						
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	40	45	50	55	60	60
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa	%	50	55	60	65	70	70
					Persentase pengembangan usaha ekonomi masyarakat	%	NA	5	10	15	20	20

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	NA	2	3	4	5	5
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	2	2	2	2	2	2
					Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sektor		5	6	7	8	8
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	NA	5	5	5	5	5
					Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	35	40	45	50	55	55
					Jumlah data mikro keluarga hasil pendataan keluarga	KK	334. 946	335. 368.330	336. 100	405.163	445.679	445.679
					Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	31,67	%	40	50	60	70	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	76,09	76,59	77,09	77,59	78,09	78,09
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,15	30,65	30,15	29,65	29,15	29,15
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32,08	32,58	33,08	33,58	34,08	34,08
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,98	6,96	6,94	6,92	6,90	6,90
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon	Faskes	56	56	56	56	56	56

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah pus yang terlayani KB MKJP	Orang	NA	3.472	3.645	3.827	4.018	4.018
					Jumlah PUS yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB	Orang	6.000	12.825	12.921	13.126	13.222	13.222
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB	Faskes	56	56	56	56	56	56
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	PM	5	5	5	5	5
			Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,97	%	75,99	76,01	76,03	76,05	76,05
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	61,48	%	61,50	61,52	61,54	61,56	61,56

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	36,68	%	36,70	36,72	36,74	36,76	36,76
					Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	50,70	50,72	50,74	50,76	50,78	50,78
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	NA	10	20	30	40	40
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Kelompok (BKB)	NA	20	20	20	20	20
						Kelompok (BKR)	NA	20	20	20	20	20
						Kelompok (BKL)	NA	20	20	20	20	20
					Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Orang	NA	60	60	60	60	60
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga	Organisasi	NA	5	5	5	5	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kesejahteraan Keluarga								
3.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	100	%	100	100	100	100	100
				Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Penataan Desa;
3. Meningkatkan Kerjasama Desa;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa;
5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
6. Tertanganinya pengendalian penduduk;
7. Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana;
8. Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9. Meningkatkan nilai indek kepuasan masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan


Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan desa;
3. Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar desa;
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota;
6. Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;

7. Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota;
8. Terlaksananya pemetaan keluarga beresiko *stunting*;
9. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
10. Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
11. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
13. Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
14. Meningkatnya kualitas pendampingan keluarga beresiko *stunting*;
15. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
16. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah;
17. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Gambar 3.1. Diagram Fold Cascading

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. 1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	1. 2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan	1. 2. Meningkatkan Penataan Desa	1. 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	desa		
		1. 3. Meningkatkan Kerjasama Desa	1. 3. Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar desa
		1. 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa	1. 4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
		1. 5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakata, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1. 5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat yang masyarakat adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. 1. Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR)	2. 1. Tertanganinya pengendalian penduduk	2. 1. Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			2. 2. Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
			2. 3. Terlaksananya pemetaan keluarga beresiko stunting
		2. 2. Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana	2. 4. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			2. 5. Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			(PKB/PLKB)
			2. 6. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
			2. 7. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		2. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2. 8. Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			2. 9. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
			2. 10. Meningkatnya kualitas pendampingan keluarga beresiko <i>stunting</i>
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	3. 1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	3. 1. Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat	3. 1. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Penataan Desa
 - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1.1.1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 - 1.1.2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 - 1.1.3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - 1.1.4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
 - 1.1.5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2. Peningkatan Kerja Sama antar Desa
 - 2.1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - 2.1.1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Administrasi Pemerintahan Desa
 - 3.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
 - 3.1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 3.1.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3.1.3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 3.1.4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 3.1.5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 3.1.6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 3.1.7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- 3.1.8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa.
- 3.1.9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 3.1.10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 3.1.11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 3.1.12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- 3.1.13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 3.1.14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 3.1.15. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 3.1.16. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 3.1.17. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 3.1.18. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - 4.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

- 4.1.2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4.1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4.1.4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4.1.5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 4.1.6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4.1.7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 4.1.8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 4.1.9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- 4.1.10. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- 4.1.11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

5. Program Pengendalian Penduduk

5.1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

5.1.1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

5.1.2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

5.1.3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

5.1.4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

5.1.5. Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

5.1.6. Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal

5.1.7. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

5.1.8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

5.1.9. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal

- 5.1.10. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal
- 5.1.11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
- 5.1.12. Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
- 5.1.13. Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
- 5.1.14. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
- 5.1.15. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 5.2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.2.1. Perumusan Parameter Kependudukan
 - 5.2.2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 5.2.3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 5.2.4. Pemetaan Kependudukan
 - 5.2.5. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - 5.2.6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
 - 5.2.7. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - 5.2.8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

- 5.2.9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 5.2.10. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - 5.2.11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 5.2.12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 5.2.13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - 5.2.14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
6. Pembinaan Keluarga Berencana
- 6.1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 6.1.1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 6.1.2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 6.1.3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - 6.1.4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - 6.1.5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
 - 6.1.6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini okakarya (Minilok)
 - 6.1.7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

- 6.1.8. Pengendalian Program KKBPK
- 6.2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 6.2.1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 6.2.2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - 6.2.3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - 6.2.4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 6.3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.3.1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 6.3.2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 6.3.3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 6.3.4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 6.3.5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 6.3.6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 6.3.7. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

- 6.3.8. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 6.3.9. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- 6.3.10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- 6.3.11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 6.3.12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
- 6.3.13. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
- 6.3.14. Pembinaan Kesertaan KB Pria
- 6.4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 6.4.1. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 6.4.2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 6.4.3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - 6.4.4. Pembinaan Terpadu Kampung KB
- 7. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - 7.1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 7.1.1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia

- (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- 7.1.2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7.1.8. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

- 7.1.9. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - 7.1.10. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
 - 7.1.11. Advokasi dan Promosi IPK
 - 7.1.12. Sosialisasi IPK
 - 7.1.13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
 - 7.1.14. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
8. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 8.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 8.1.2. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 8.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 8.2.1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 8.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 8.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 8.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 8.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 8.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 8.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.5.1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8.6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8.6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.2. Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara tercantum pada Tabel

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100	100	35	100	35	100	35	100	35	100	35		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	35	17	35	17	35	17	35	17	35		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15		
	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	Program Penataan Desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	36,95	32	280	34	280	36	300	38	300	38	300		
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa	Desa	266	266	280	266	280	266	300	266	300	266	300		
				Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayah	%	NA	1,5	280	3	280	4,5	300	6	300	6	300		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	266	266	30	266	30	266	40	266	40	266	30		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	266	266	25	266	25	266	25	266	25	266	25		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	3	3	150	3	150	3	160	3	160	3	160		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	NA	4	75	4	75	4	75	4	75	4	75		
			Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa	MoU	3	4	150	5	160	6	170	7	180	7	180		
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Kerja Sama antar Desa	Desa	25	27	150	29	160	31	170	33	180	33	180		
				Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	Kawasan	3	4		5		6		7		7			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4	50	5	60	6	70	7	80	7	80		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	3	4	50	5	50	6	50	7	50	7	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Progra, Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	5.945	100	6.850	100	10.045	100	6.225	100	6.225		
				Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	33	50		68,79		87,59		100		100			
				Jumlah BUMDes yang berkembang	BUMDes	NA	6		7		8		9		9			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa	Desa	266	266	5.545	266	6,450	266	9.645	266	5.825	100	5.825		
				Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	33	50		65		85		100		100			
				Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif	Desa	207	122		125		128		131		131			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	266	4.256	75	4.256	75	4.256	75	4.256	75	4.256	75		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	798	30	798	30	798	30	798	30	798	30		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	266	75	320	75	463	75	266	75	266	75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	266	266	4.000	266	4.000	266	4.250	266	4.250	266	4.250		
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	110	50	75	54	80	197	300	50	80	50	80		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	20	798	50	798	50	798	50	798	50	798	50		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	14	-	-	55	900	197	3.600	-	-	-	-		
-			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	NA	20	20	25	20	27	20	30	20	30	20		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	17	266	250	266	250	266	250	266	250	266	250		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	7	266	50	266	50	266	50	266	50	266	50		
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	NA	266	350	266	350	266	350	266	350	266	350		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala	Laporan	20	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawabj	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Laporan Kepala Desa	Desa														
			Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		266	500	266	500	266	500	266	500	266	500		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		45	250	50	250	50	250	45	250	45	250		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		50	150	60	150	70	175	80	175	80	175		
			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	40	45	800	50	800	55	900	60	900	60	900		
				Persentase pengembangan usaha ekonomi masyarakat	%		5		10		15		20		20			
				Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%		2		3		4		5		5			
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa	%		55	850	60	850	65	900	70	900	70	900		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawabj	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		266	75	266	75	266	75	266	75	266	75		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lemba ga		60	150	60	150	60	150	60	150	60	150		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		266	75	266	75	266	75	266	75	266	75		
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		266	50	266	50	266	50	266	50	266	50		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		36	250	36	250	36	300	36	300	36	300		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		7	100	8	100	8	100	8	100	8	100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		9	150	9	150	9	150	9	150	9	150		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen		2	1.250	2	1.050	2	1.050	2	1.050	2	1.050		
				Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%		100		100		100		100		100			
			Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sektor		6	770	7	570	8	570	9	570	9	570		
			Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana	Dokumen		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		1	200	-	-	-	-	-	-	-			
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen		2	50	2	50	2	50	2	50	2	50		
			Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai	Organisasi		3	50	3	50	3	50	3	50	3	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawabj	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			kepada Pemangku Kepentingan	Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organi sasi		3	50	3	50	3	50	3	50	3	50		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Lapora n		20	75	20	75	20	75	20	75	20	75		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lapora n		12	50	12	50	12	50	12	50	12	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		5	480	5	480	5	400		480		480		
			Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen		12	50	12	50	12	50	12	50	12	50		
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		
			Sub Kegiatan Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		
			Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen		1	50	1	50	1	50	1	50	1	50		
			Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit		14	75	14	75	14	75	12	75	12	75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawabj	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan		20	25	20	25	20	25	20	25	20	25		
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen		1	20	1	20	1	20	1	20	1	20		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen		12	30	12	30	12	30	12	30	12	30		
			Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen		12	30	12	30	12	30	12	30	12	30		
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan		2	20	2	20	2	20	2	20	2	20		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	76,09	76,59	2.410	77,09	2.410	77,59	2.410	78,09	2.410	78,09	2.410		
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,98	6,96		6,94		6,92		6,90		6,90			
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32,08	32,58		33,08		33,58		34,08		34,08			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,15	3-,65		30,15		29,65		29,15		29,15			
			Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan wilayah yang terpapar Program Bangga Kencana di setiap desa/kelurahan	%		100	745	100	745	100	745	100	745	100	745		
			Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organi sasi		5	15	5	15	5	15	5	15	5	15		
			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokum en		20	75	20	75	20	75	20	75	20	75		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian	Unit		20	150	20	150	20	150	20	150	20	150		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			KKBPK	KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
			Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen		35	100	35	100	35	100	35	100	35	100		
			Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah laporan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Laporan		20	100	20	100	20	100	20	100	20	100		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	Laporan		318	75	318	75	318	75	318	75	318	75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		20	200	20	200	20	200	20	200	20	200		
			Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		12	30	12	30	12	30	12	30	12	30		
			Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	325	100	325	100	325	100	325	100	325		
			Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	PM	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	100	1.600	100		
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana Pendukung Operasional	Unit	PM	34	100	34	100	34	100	34	100	34	100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pendukung Operasional PKB/PLKB	PKB/PLKB yang Tersedia														
			Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	PM	20	50	20	50	20	50	20	50	20	50		
			Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		1.593	75	1.593	75	1.593	75	1.593	75	1.593	75		
			Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon	Faskes	47	56	1.190	56	1.190	56	1.190	56	1.190	56	1.190		
				Jumlah pus yang terlayani KB MKJP	Orang		3.472		3.645		3.827		4.018		4.018			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		56	75	56	75	56	75	56	75	56	75		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang		56	25	56	25	56	25	56	25	56	25		
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen		12	15	12	15	12	15	12	15	12	15		
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		3.472	500	3.645	500	3.827	500	4.018	500	4.018	500		
			Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	Laporan		5	50	5	50	5	50	5	50	5	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawabj	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit		1	250	1	250	1	250	1	250	1	250		
			Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang		184	50	190	50	200	50	210	50	210	50		
			Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang		12.825	50	12.921	50	13.126	50	13.222	50	13.222	50		
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		56	50	56	50	56	50	56	50	56	50		
			Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		3.472	50	3.645	50	3.827	50	4.018	50	4.018	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang		56	25	56	25	56	25	56	25	56	25		
			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi		5	150	5	150	5	150	5	150	5	150		
			Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi		2	25	2	25	2	25	2	25	2	25		
			Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		3	25	3	25	4	25	5	25	5	25		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	Kampung		54	50	54	50	54	50	54	50	54	50		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB														
			Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan		54	50	54	50	54	50	54	50	54	50		
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75,97	75,99	1.280	76,01	1.285	76,03	1.290	76,05	1.295	76,05	1.295		
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61,48	61,50		61,52		61,54		61,56		61,56			
				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,68	36,70		36,72		36,74		36,76		36,76			
				Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	50,70	50,72		50,74		50,76		50,78		50,78			
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	10		10		20		30		40		40		
			Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan			980		985		990		995		995			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kesejahteraan Keluarga	pembinaan														
			Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok		297 BKB, 189 BKR, 212 BKL, 70 PIK R, 231 UPPKS	75	298 BKB, 190 BKR, 213 BKL, 70 PIK R, 231 UPPKS	75	299 BKB, 190 BKR, 214 BKL, 70 PIK R, 231 UPPKS	75	299 BKB, 190 BKR, 215 BKL, 70 PIK R, 231 UPPKS	75	299 BKB, 190 BKR, 215 BKL, 70 PIK R, 231 UPPKS	75		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit		10 BKB, 10 BKR, 10 BKL, 10 PPKS, 10 PIK R	500	10 BKB, 10 BKR, 10 BKL, 10 PPKS, 10 PIK R	500	10 BKB, 10 BKR, 10 BKL, 10 PPKS, 10 PIK R	500	10 BKB, 10 BKR, 10 BKL, 10 PPKS, 10 PIK R	500	10 BKB, 10 BKR, 10 BKL, 10 PPKS, 10 PIK R	500		
			Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Laporan		3 (BKB, BKL, BKR)	150										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		28	30	30	35	35	40	40	45	40	45		
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang		390 orang	150	405 orang	150	420 orang	150	420 orang	150	420 orang	150		
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok		130 BKB, 130 BKR, 130 BKL	150	135 BKB, 135 BKR, 135 BKL	150	140 BKB, 140 BKR, 140 BKL	150	140 BKB, 140 BKR, 140 BKL	150	140 BKB, 140 BKR, 140 BKL	150		
			Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	laporan		6 (BKB,B KR, BKL,	75	6 (BKB,B KR, BKL,	75	6 (BKB,B KR, BKL,	75	6 (BKB,B KR, BKL,	75	6 (BKB,B KR, BKL,	75		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			PPKs, PIK, UPPKS)		PPKs, PIK, UPPKS)		PPKs, PIK, UPPKS)		PPKs, PIK, UPPKS)		PPKs, PIK, UPPKS)			
			Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan		2 (Saka Kencana, Duta Genre)	150	2 (Saka Kencana, Duta Genre)	150	2 (Saka Kencana, Duta Genre)	150	2 (Saka Kencana, Duta Genre)	150	2 (Saka Kencana, Duta Genre)	150		
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	%	100	100	9.485	100	7.395	100	7.805	100	8.215	100	8.215		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi keuangan	Dokumen	12	12	4.610	12	4.720	12	4.830	12	4.940	12	4.940		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	41	4.500	41	4.600	41	4.700	41	4.800	41	4.800		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	110	12	120	12	130	12	140	12	140		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			SKPD															
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	12	630	12	735	12	840	12	945	12	945		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	30	12	35	12	40	12	45	12	45		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	600	12	700	12	800	12	900	12	900		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	1.025	12	1.060	12	1.095	12	1.130	12	1.130		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	75	12	85	12	95	12	105	12	105		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	950	12	975	12	1.000	12	1.025	12	1.025		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan dokumen pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	laporan	1	1	2.800	1	350	1	400	1	450	1	450		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	2.500	-	-	-	-	-	-	1	2.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (juta)	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	12	300	12	350	12	400	12	450	12	450		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	300	12	345	12	390	12	435	12	435		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	200	12	250	12	300	12	350	12	350		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	22	22	150	22	200	22	250	22	300	22	300		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50	70	50	80	50	90	50	100	50	100		
TOTAL								21.785		20.415		24.105		20.690		20.690		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1**Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,28	77	77,5	78	78,5
2.	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	2	3	4	5	6
3.	Angka kelahiran Total (TFR)	1,94	2,08	2,06	2,04	2,02
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,61	83	84	85	86

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	36,95%	37%	37,50%	38,%	38,50%
3.	Jumlah kerjasama antar desa	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen
4.	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	33%	50%	65%	85%	100%
6.	Jumlah BUMDes yang berkembang	5 BUMDesa	6 BUMDesa	7 BUMDesa	8 BUMDesa	9 BUMDesa
7.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	40%	45	50	55	60
8.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
9.	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	76,09%	76,59 %	77,09%	77,59%	78,09%
11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	31,15%	30,65 %	30,15%	29,65%	29,15%
12.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32,08%	32,58 %	33,08%	33,58%	34,08%
14.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6,98%	6,96%	6,94%	6,92%	6,9%
15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,97%	75,99 %	76,01%	76,03%	76,05%
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	61,48%	61,50 %	61,52%	61,54%	61,56%
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	36,68%	36,70 %	36,72%	36,74%	36,76%
18.	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	50,70%	50,72 %	50,74%	50,76%	50,78%
19.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		10%	20%	30%	40%
20.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, sehingga cita-cita "**Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian**" dapat tercapai.

Banjarnegara, 31 Maret 2022

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA,



HENDRO CAHYONO, SE, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681130 199703 1 007